



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 15 TAHUN 2012

TENTANG

INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki konsekwensi beban tugas yang berat dan beresiko ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu diberikan insentif ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Insentif Beban Kerja Tahun Anggaran 2012 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan adalah Pejabat yang ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsi pengeluaran dan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam menguji tagihan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ;
3. Pejabat/Pegawai , lainnya yang memiliki beban kerja tambahan adalah Pejabat/Pegawai yang bertanggungjawab atas Pekerjaan yang telah dilimpahkan oleh Kepala SKPD dan atau SKPKD ;

BAB II

PENERIMA INSENTIF BEBAN KERJA

Pasal 2

Penerima Insentif Beban Kerja adalah :

- a. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima ;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK ;
- c. Pejabat/Pegawai lainnya yang memiliki beban kerja tambahan.

BAB III

TARIF INSENTIF BEBAN KERJA

Pasal 3

(1) Tarif insentif untuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| a. Bendahara Pengeluaran tingkat Sekretariat/Badan/Dinas | Rp. | 500.000,- |
| b. Bendahara Pengeluaran Tingkat Kantor | Rp. | 350.000,- |
| c. Bendahara Penerima Tingkat Kota | Rp. | 500.000,- |
| d. Bendahara Penerima tingkat Sekretariat/Badan/Dinas | Rp. | 250.000,- |
| e. Bendahara Penerima tingkat kantor | Rp. | 250.000,- |

(2) Tarif insentif untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|-----------|
| a. PPK tingkat Sekretariat/Badan/Dinas | Rp. | 700.000,- |
| b. Pembantu PPK tingkat Sekretariat/Badan/Dinas | Rp. | 300.000,- |

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| c. PPK tingkat Kantor | Rp. 360.000,- |
| d. Pembantu PPK tingkat Kantor | Rp. 250.000,- |
- (3) Tarif insentif untuk pejabat/pegawai lainnya yang memiliki beban kerja tambahan diatur tersendiri melalui Surat Tugas SKPD dan atau SKPKD yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran insentif Beban Kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kota Gorontalo.
- (2) Pembayaran Insentif Beban Kerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran Insentif Beban Kerja untuk Pejabat/pegawai lainnya yang memiliki beban kerja tambahan yang diatur melalui Surat Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah diberikan dalam batas pagu anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima serta Pejabat Penatausahaan Keuangan dibayarkan setiap bulan paling cepat pada tanggal 20 bulan berjalan dan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2012
- (2) Pembayaran untuk Pemeriksa dan atau Pengawas Keuangan Eksternal dibayarkan sesuai dengan penugasan.
- (3) Khusus bagi PPK, Pembantu PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang menerima tunjangan jabatan struktural maka insentif yang dapat diterima adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif insentif.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2010 tentang Insentif Beban Kerja Tahun Anggaran 2011 dinyatakan tidak berlaku.

- 5 -
Pasal 7


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 24 Juli 2012

WALIKOTA GORONTALO,




ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO



DARWIS SALIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 15